

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia: 2009.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- As-Subki, Ali Yusuf. *FIQH KELUARGA*. Jakarta : AMZAH, 2010.
- Mahmud, Dimiyati. *Psikologi Suatu Pengantar*. Jogjakarta: BPPG, 1990.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- M. Z, Muslih. “Pengantar Mediasi: Teori dan Praktek”. Dalam *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Ed. M. Mukhsin Jamal. Semarang: WMC IAIN Walisongo Semarang. 20017
- Patton, Michael Quiin. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Terj. Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2006.
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press. 2009.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA: 2011.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Liberty.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta, 2014.

Sutopo, Ariesto Hadi dan adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Usman, Rachmadi. *Mediasi Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Walgio, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Jogjakarta: Andi Offset. 1997.

B. Jurnal

Fitriani, Riska. “ Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau”. *Riau Law Journal*, (2017), Vol. 1: 236.

Ibrahim, Malik. “Efektivitas Peran Mediasi dalam Menanggulangi Perceraian”. *Madania*, (2015), Vol. 19:106.

L, Sudirman. “Dominasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap”. *Jurnal Hukum Diktum*, (2013), Vol. 11:190.

Matondang, Armansyah. “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”. *Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, (2014), Vol. 2 :142.

C. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XVI. Pasal 114.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Skripsi dan Tesis

Abdillah, Maulana. “Analisis Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri”. Tesis tidak diterbitkan. 2012.

Prastyo, Ari. “KENDALA YANG DIHADAPI HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN”. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2013.

Gapur, Abdul. "PROBLEM YANG DIHADAPI HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA". Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2010.

E. Internet

www.pa-nganjuk.go.id, diakses tanggal 7 Agustus 2018.

www.pa-nganjuk.go.id, diakses tanggal 8 Agustus 2018.

www.pa-nganjuk.go.id, diakses tanggal 10 Agustus 2018.

F. Wawancara dan Observasi

Haitami. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Februari 2018.

Kholis, Nur. Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. 13 Agustus 2018 dan 4 September 2018

Observasi peneliti. 13 Agustus 2018 dan 4 September 2018.

Romadhon, A. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kbpupaten Nganjuk. 4 September 2018.

G. Nomor Perkara

1471/Pdt. G/2018/PA.Ngj

1563/Pdt. G/2018/PA.Ngj

1646/Pdt. G/2018/PA.Ngj

1665/Pdt. G/2018/PA.Ngj